

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYITAAN SURAT IZIN
MENGEMUDI (SIM) DAN/ATAU SURAT TANDA NOMOR
KENDARAAN (STNK) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS**

**YUDIAN NOOR
NPM. 17810660**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kriteria pelanggaran dan tindak pidana lalu lintas yang berakibat sanksi penyitaan SIM dan STNK. Tinjauan yuridis tentang penyitaan surat izin mengemudi (sim) dan/ atau surat tanda nomor kendaraan (stnk) terhadap pelanggar aturan lalu lintas. penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian, penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data sekunder.

Konsekuensi jika pengendara kendaraan bermotor tidak membawa SIM saat pemeriksaan kendaraan bermotor, polisi dapat menyita STNK sebagaimana di atur dalam Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengenai penyitaan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Memperhatikan ketentuan yang mengatur penyitaan, undang-undang membedakan beberapa bentuk penyitaan dan tata cara penyitaan. Ada yang berbentuk biasa dengan tata cara pelaksanaan biasa, penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan, penyitaan tidak langsung, penyitaan surat atau tulisan lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1), penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri, jika tidak penyitaan tersebut merupakan tindakan penyitaan yang tidak sah, Masalahnya adalah ketentuan ini menghambat tugas penegakan hukum bagi aparat penyidik dilapangan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, sebab mereka harus bolak – balik ke pengadilan untuk meminta surat izin kepada ketua Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: *Penyitaan SIM / STNK, Pelanggaran, Lalu Lintas*

PENDAHULUAN

Salah satu kewenangan kepolisian adalah penegakan pelanggaran lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Terlebih Masalah lalu lintas merupakan masalah yang sudah tak asing lagi dikalangan masyarakat luas yang sebenarnya merupakan permasalahan sering dianggap remeh dan klasik, sehingga timbul satu sikap apatis (ketidakpedulian), sehingga tidak sedikit kejahatan-kejahatan yang kemudian berimplikasi dan berakumulasi menjadi suatu tindak pidana yang cukup menyita perhatian publik yang berawal dari permasalahan (pelanggaran) lalu lintas. Hukum pidana selalu terkait dengan dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi dengan moral. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh Undang-undang, contoh seperti tidak memakai helm. Tidak memasang sabuk pengaman dan sebagainya.

Pelanggaran lalu lintas yang banyak dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor antara lain mengemudi kendaraan bermotor tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor, atau pun tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), melanggar ketentuan rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm standar bagi pengendara sepeda motor, mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan yang melampaui batas dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kita masih kurang kasadaran hukumnya, padahal aturan-aturan tersebut dibuat demi keamanan dan kenyamanan dan keselamatan masyarakat pada umumnya dan khususnya pengendara kendaraan bermotor.

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

PEMBAHASAN

Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengguna jalan dalam hal ini yaitu pengendara bermotor wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-Undang dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Perbedaan tingkat pengetahuan dan atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang

berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan di jalan raya.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh Petugas Polri dan PPNS LLAJ meliputi pemeriksaan:

- a. Surat Izin Mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB), atau tanda coba kendaraan bermotor (TCKB)
- b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji
- c. Fisik kendaraan bermotor
- d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang dan/atau
- e. Izin penyelenggaraan angkutan.

Tugas dan wewenang Polri dalam bidang lalu lintas juga dapat dikelompokkan ke dalam tugas dan wewenang sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, serta melakukan perlindungan, pengayoman dan pertolongan kepada masyarakat. Dalam rangka menjaga Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalulintas, Polri (Polantas) diberi tugas dan wewenang menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, seperti mengatur kelancaran arus lalu lintas dan lain sebagainya.

Upaya penegakan hukum lalu lintas dengan cara tindakan langsung yang dilakukan oleh Petugas salah satunya bertujuan untuk menertibkan lalu lintas dan menekan angka kecelakaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimaksudkan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, dan diarahkan upaya penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan dan penegakan hukum.

Terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi, kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHP.

Menurut KUHP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Penyidik dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yang mengharuskan segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka setelah itu penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya sebagaimana diatur dalam pasal 38 KUHP.

Penyitaan dapat dilakukan terhadap pelaku pelanggar lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Barang bukti yang dapat dilakukan penyitaan tersebut, yaitu Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas. Barang bukti yang disita tergantung dengan kesalahan yang dilakukan oleh pengemudi atau pelanggar.

Memperhatikan ketentuan yang mengatur penyitaan, undang-undang membedakan beberapa bentuk penyitaan dan tata cara penyitaan. Ada yang berbentuk biasa dengan tata cara pelaksanaan biasa, penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan, penyitaan tidak langsung, penyitaan surat atau tulisan lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1), penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri, jika tidak penyitaan tersebut merupakan tindakan penyitaan yang tidak sah, Masalahnya adalah ketentuan ini menghambat tugas penegakan hukum bagi aparat penyidik dilapangan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, sebab mereka harus bolak – balik ke pengadilan untuk meminta surat izin kepada ketua Pengadilan Negeri.

KESIMPULAN

Tinjauan yuridis tentang penyitaan surat izin mengemudi (SIM) dan/ atau surat tanda nomor kendaraan (stnk) terhadap pelanggar aturan lalu lintas. Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berwenang: Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti. undang-undang membedakan beberapa bentuk penyitaan dan tata cara penyitaan. Ada yang berbentuk biasa dengan tata cara pelaksanaan biasa, penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan, penyitaan tidak langsung, penyitaan surat atau tulisan lain. Selanjutnya Didapatkan siapa saja yang berwenang dalam melakukan penyitaan alat bukti atau barang bukti, yaitu; Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pejabat Penyidik Polri Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) disana di sebutkan yang berwenang melakukan penyitaan dalam bidang lalu lintas angkutan jalan yang terdapat dalam Pasal 259, adalah Pasal 259 ayat (1).

REFERENSI

Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Ass Hukum Pidana, 2002*. Jakarta Ghalia Indonesia.

Darwin Prinst, (2002). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Jakarta: Jambatan,

Johan Bahder Nasution, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

Leden Marpaung, (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam lalu lintas*. P.T. Bina Ilmu, 1983.

Mohammad Yakup, *Pelaksanaan Dekresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta Malang*.

Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi, Pasal 7, 2012,

Philipus M. Hadjon, (2004). *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika,

Ramdlon Naning, (1993), *Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu.

Sadjijono, (2008), *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Surabaya: laksbang Mediatama.

Sanmairo Lumban Batu, Kajian Hukum Tentang Kewenangan Polisi Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 8/Ags/2019.

Soedjono Soekamto, (1976), *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni.

Subdit Dikmas Ditlantas Polri, (2006). *Surat Izin Mengemudi*.

Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama.

Yahya H, (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika Jakarta.